



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 63 Limapuluh Kota

Telp. (0622) 697852

Faximile : (0622) 96851 - (0622) 697331

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 39/PL.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/VII/2018**

TENTANG

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2018.**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 570);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 143);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2018 dengan Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4681);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

818), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 1/PP.02.3-Kpt/1219/Kpu-Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 70/PL.02.3-BA/03.1/KPU-Kab/VII/2018 Hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, Pukul 18.05 Wib tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ; Menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. H. RM. Harry Nugroho, SE dan Sdr. Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH.Mh.M.Si dengan perolehan suara sebanyak 31.053 (tiga puluh satu ribu lima puluh tiga) suara.
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. Darwis, M.Si dan Sdr. H. Janmat Sembiring, SE dengan perolehan suara sebanyak 61.514 (enam puluh satu ribu lima ratus empat belas) suara.
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Ir.H.Zahir, M.AP dan Sdr. Oky Iqbal Frima, SE dengan perolehan suara sebanyak 73.078 (tujuh puluh tiga ribu tujuh puluh delapan) suara
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Khairil Anwar, SH,M.Si dan Sdr. Drs. H. Sofyan Alwi, M.Hum dengan perolehan suara sebanyak 9.195 (sembilan ribu seratus sembilan puluh lima) suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 (lima) bulan Juli tahun 2018 (duaribu delapan belas), Pukul 18.05 (delapan belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 5 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

TTD.

MUKSIN KALID.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat KPU. Kabupaten Batu Bara.
Kasubag Hukum,


Khaidir.

